

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan pembuktian saksi verbalisan sebagai alat bukti dalam persidangan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi hakim. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada keterangan saksi verbalisan ini. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung didalamnya. Serta, kekuatan saksi verbalisan dalam penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri melainkan juga harus didukung alat-alat bukti yang lain. Apabila keterangan saksi verbalisan sesuai dengan alat-alat bukti yang lain maka keterangan saksi verbalisan dapat mempunyai nilai dan dapat digunakan dalam membantah sangkalan saksi dalam persidangan.

Dalam Putusan Nomor 172 k/Pid.sus/2016 Saksi Verbalisan Dwiyono Feriyanto sebagai saksi yang dihadirkan guna membantah penyangkalan dan pencabutan BAP yang dilakukan oleh terdakwa, menjadi nilai yang sangat mempengaruhi Majelis Hakim tingkatan kasasi. Sehingga pada tingkatan kasasi menghasilkan putusan yang berbanding terbalik dengan dua putusan sebelumnya yaitu pada tingkatan PN dan PT.

2. Dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi pelaku perbuatan pidana dalam tiga kategori sebagai berikut :
 - a. Sebagai Pengguna
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 128, dengan ancaman hukuman paling lama 4 Tahun. Pengguna yang dimaksud disini adalah mereka yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai

Narkotika golongan I, II, dan III, baik dilakukan secara individual maupun terorganisasi.

b. Sebagai Pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun atau seumur hidup atau mati ditambah denda. Adapun yang termasuk pengedar dalam kedua pasal ini adalah barang siapa tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito serta mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I, II, dan III baik dilakukan oleh individu atau korporasi

c. Produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 111, 112, 113 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun atau seumur hidup atau mati ditambah denda. Produsen yang dimaksud di sini adalah mereka yang tanpa hak atau melawan hukum telah memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, III baik sendiri maupun oleh korporasi

Dari kualifikasi diatas, penentuan tindak pidana Narkotika haruslah didasarkan pada unsur-unsur ril yang ada. Ketika melihat kronologis dari ditangkapnya terdakwa, serta diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Kepolisian Resort Banyumas di antaranya Bapak Eko Wahyuli dan Pramuaji Wibowo, S.H, yang dimana berdasarkan catatan atau informasi yang dimiliki, menyampaikan bahwa tersangka hanya sebagai pengguna Narkoba saja, tidak ada catatan atau informasi bahwa tersangka terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkoba, baik sebagai perantara,

pedegar atau bandar narkoba. Bahwa jelaslah terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, dan bukan sebagai Perantara sebagaimana vonis hakim yang terdapat dalam Putusan Nomor 172 k/Pid.sus/2016.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum seharusnya setelah proses penyidikan dimulai akan menerima surat pemanggilan untuk mengawasi proses pemeriksaan ditingkat penyidikan agar kelak didalam persidangan penyangkalan atau pencabutan keterangan oleh terdakwa maupun saksi dapat dihindari sehingga kelak saksi verbalisan tidak perlu dihadirkan dalam proses persidangan. Pengawasan dalam hal ini, berfungsi untuk meminimalisir tindakan penyelewengan kewenangan, dan guna mempercepat proses peradilan sebagaimana dalam asas peradilan cepat.

Dalam menggunakan keterangan saksi Verbalisan hakim harus bersikap objektif dan bijaksana. Hakim tidak lantas langsung percaya dengan keterangan yang diberikan, melainkan menimbang secara seksama serta mencari kesesuaian antara keterangan saksi verbalisan dengan alat-alat bukti yang lain. Sehingga mengenai diterima atau ditolaknya penyangkalan keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan dapat dikemukakan alasan-alasan yang jelas dan berdasar.

2. Narkotika haruslah dilihat apakah perbuatan tersebut adalah dalam rangka peredaran gelap Narkotika (baik sebagai pedegar, bandar maupun kurir). Penentuan seseorang yang telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman apakah dalam rangka peredaran gelap Narkotika (baik sebagai pedegar, bandar maupun kurir) atau apakah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri menjadi sesuatu yang sangat penting. Apabila ternyata terbukti bahwa perbuatan

memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah digunakan untuk dirinya sendiri maka haruslah digolongkan sebagai Penyalahguna Narkotika. Termasuk dalam perkara Terdakwa ini telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak dalam rangka peredaran gelap Narkotika (baik sebagai pengedar, bandar maupun kurir) namun hanya digunakan untuk diri Terdakwa sendiri, sehingga oleh karenanya Terdakwa sudah seharusnya digolongkan sebagai Penyalahguna Narkotika.

